



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 188.3 / 18 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

- a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sragen.

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 180/164/01.3/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Materi Program Pembentukan Perda Kabupaten Sragen Tahun 2023;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sragen Nomor 17/Bapemperda/DPRD/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) rancangan peraturan daerah.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam daftar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.
- KEEMPAT Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 24 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN
KETUA,
SUPARNO,



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sragen

Nomor : 188.3/18 Tahun 2022

Tanggal : 24 November 2022

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

No.	Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Prakarsa DPRD
2.	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar	Prakarsa DPRD
3.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2017 tentang Perangkat Desa	Prakarsa DPRD
4.	Raperda tentang Penyertaan Modal Berupa Aset Tanah (Inbreng)	Prakarsa Bupati
5.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Madrasah	Prakarsa DPRD
6.	Peraturan DPRD tentang Kode Etik	Prakarsa DPRD
7.	Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sragen	Prakarsa DPRD
8.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022	Prakarsa Bupati
9.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023	Prakarsa Bupati
10.	Raperda tentang Penetapan APBD Tahun 2024	Prakarsa Bupati
11.	Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prakarsa Bupati
12.	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang UMKM	Prakarsa DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN

KETUA,

SUPARNO,

